



Pemprov DKI Batalkan Kerja Sama dengan PT JM

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memutuskan proyek monorel di Jakarta tidak dilanjutkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tender ulang karena menolak pengerjaan monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dalam minggu ini akan mengirimkan surat kepada PT Jakarta Monorail untuk menolak pembangunan depo monorel di Waduk Setia-budi dan Tanah Abang.

Apabila tetap memaksakan untuk membangun, perusahaan itu harus mengubah rute pembuatan depo dan mengikuti tender ulang bersama perusahaan lain.

"Dia yang buat janji sama kami, kok dia yang gugat? Kami hanya menyediakan tempat. Masa tempat kami mau disandera. Kami akan kirimkan surat. Kami mau buat dia berpikir. Jangan bertahun-tahun mau gugat-gugat terus," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).

Batal proyek itu bukan berarti program monorel tidak dikerjakan. Pemprov tetap akan membuka peluang kepada perusahaan lain mengikuti tender untuk membangun transportasi massal itu. PT Jakarta Monorail pun masih bisa ikut tender dengan syarat mengubah desain dan perencanaan bisnis mereka.

Proyek itu dihentikan karena PT Jakarta Monorail sejak menjadi konsorsium monorel pada 31 Juni 2004 hingga kini belum melakukan pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, tidak mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi dengan pemutusan

kontrak perjanjian kerja sama itu. Sebab PT Jakarta Monorail tidak bisa melanjutkan pekerjaan fisik dilapangan. Artinya pemutusan kontrak kerja sama ini bukan keputusan sepihak.

Sedangkan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, mengatakan, apabila kembali dilelang tahun ini, proyek monorel akan dikerjakan tahun 2016.

Sementara itu, Sukmawati Syukur, Direktur PT Jakarta Monorail, mengatakan, saat ini belum dapat memutuskan langkah selanjutnya menghadapi pembatalan perjanjian kerja sama itu.

Selama ini, PT Jakarta Monorail merasa hak-hak yang didapat dari perjanjian kerja sama diabaikan. Dalam perjanjian kerja sama ada pasal-pasal yang mengatur apabila satu pihak melanggar kesepakatan. Namun Sukmawati tidak menjawab pasal dan sanksi apabila kesepakatan perjanjian itu dibatalkan. **(bin)**